



NOTARIS / PPAT
PAHRULLAILI, SH., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-157.AH.02.01 TAHUN 2011
TANGGAL 02 MARET 2011



S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 5/KEP/17.3/II/2012
Tanggal 02 Januari 2012

GROSSE

SALINAN / TURUNAN

AKTE :

AKTA PERUBAHAN LEMBAGA

"PENDIDIKAN AZIZ"

-Ketua : **Na. VAHRUNNIDA**

-Sekretaris : **Na. DINA MAULIYA**

-Bendahara : **Ny. NURLIANA**

TANGGAL : 13 April 2023

NOMOR : 16.-

KANTOR :

Jl. Jendral Sudirman No. 122-A Kabupaten Batu Bara - 21256
HP. 0812 6460 578 - 0811 6197 228 (WA)

AKTA PERUBAHAN LEMBAGA

"PENDIDIKAN AZIZ"

Nomor:16.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-04-2023 (tiga belas --
April dua ribu dua puluh tiga). -----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **PAHRULLAILI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Batubara, --**
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **-Nona VAHRUNNIDA**, lahir di Desa Lalang, pada tanggal
17-04-1997 (tujuh belas April seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun VI, ---
Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten --
Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 1219014407970002; -----

2. **-Nona DINA MAULIYA**, lahir di Desa Lalang, pada -----
tanggal 25-05-2001 (dua puluh lima Mei dua ribu satu)
Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, -----
bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pakam Raya, -----
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, -----
Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK):1219016505000002; -----

3. **-Nyonya NURLIANA**, lahir di Desa Lalang, pada tanggal
06-06-1977 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Dusun VI, Desa Pakam Raya, Kecamatan -----
Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera

Utara, Nomor Induk Kependudukan NIK): -----
1219014606770002; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya ----
tersebut menerangkan : -----

-Bahwa **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AZIZ"**
yang Anggaran Dasarnya dibuat pada tanggal 25-01-2012
(dua puluh lima Januari dua ribu dua belas) dengan nomor
akte 04, dibuat dihadapan HARLIAMINDA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Batu Bara. -

-Bahwa dengan persetujuan para pengurus lainnya -----
terhitung mulai hari ini telah merubah nama lembaga ---
yang semula "**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
"AZIZ" menjadi "**LEMBAGA PENDIDIKAN AZIZ**. -----

-Bahwa dengan persetujuan para pengurus lainnya -----
terhitung mulai hari ini susunan pengurusnya telah ----
merubah pasal 13 dan pasal 14, dalam Anggaran Dasar ---
ini. -----

-Bahwa **Nyonya NURAZIZAH**, sebelumnya dengan jabatan ----
sebagai Sekretaris telah keluar berdasarkan Surat -----
Pernyataan Pengunduran Diri, tertanggal 01-01-2023 ----
(satu Januari dua ribu dua puluh tiga) dan terhitung
sejak dari tanggal akta ini ditandatangani, dan jabatan
Sekretaris digantikan dengan **Nona DINA MAULIYA**. -----

-Bahwa **Tuan AHMAD**, sebelumnya dengan jabatan sebagai --
Bendahara telah keluar berdasarkan Surat Permohonan ---
Pengunduran Diri, tertanggal 01-01-2023 (satu Januari -
dua ribu dua puluh tiga) dan jabatan Bendahara -----
digantikan dengan **Nyonya NURLIANA**. -----

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - -----

----- - **Pasal 1.** - -----





-Lembaga ini diberi nama: "**PENDIDIKAN AZIZ**", -----
berkedudukan di Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras,
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ---
memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di
tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pendiri. ---

----- **- A S A S -** -----

----- **- Pasal 2. -** -----

-Lembaga ini berasaskan Falsafah Negara Pancasila dan --
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- **- MAKSUD DAN TUJUAN -** -----

----- **- Pasal 3. -** -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah membantu program
pemerintah dalam hal menyelenggarakan dan mengelola ----
pendidikan non formal serta melakukan pembinaan terhadap
anak-anak, pemuda/pemudi dan anggota masyarakat pada ---
umumnya, agar memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan -
yang cukup dan handal dalam rangka membentuk anak-anak,
pemuda/pemudi dan anggota masyarakat yang cerdas dan ---
mandiri. -----

----- **- K E G I A T A N -** -----

----- **- Pasal 4. -** -----

-Lembaga ini melakukan kegiatan antara lain: -----

1. Sebagai Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ---
"AZIZ", Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZIZ", ----
Tempat Taman Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA), --
Kelompok Bermain (KOBER) dan Satuan Paud Sejenis ----
(SPS), Tahfizd, dan juga bisa mendirikan lembaga ----
pendidikan non formal ataupun lembaga pendidikan luar
sekolah lainnya; -----



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 37255
Telp/Fax : (0822)96297/Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0060/PAUD/DPM-PTSP/VI/2022

- Membaca : Surat permohonan saudara/i **NURLIANA, S. Pd.** tanggal 11 April 2022 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/246-LS, tanggal 08 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " SPS AZIZ "
Alamat : DUSUN BUNGA
KEL./DESA PAKAM RAYA
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : NURLIANA, S. Pd.
Status : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menjalani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi ,-



Tembusan

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 13 Juni 2022

s.n. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
NIP : 196708291993032002
13/6/2022 17:12:26

